BAB IV

HASIL PENELITAN DAN PEMBAHASAN

A. Akad Wadiah Tentang Produk Simpanan Kurban Terencana Pada Koperasi Simpanan Pinjaman Pembiayaan Syariah (KSPPS) Abdi Kerta Raharja Kota Serang

Penelitian ini dilakukan pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Abdi Kerta Raharja Kota Serang Banten yang berlokasi di Jl. Komp. Sapta Marga No. 38, Unyur, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten 42111. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui akad *wadi'ah* tentang produk simpanan kurban terencana pada Koperasi Simpanan Pinjaman Pembiayaan Syariah (KSPPS) Abdi Kerta Raharja Kota Serang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode observasi dan wawancara, observasi dilakukan peneliti secara langsung pada (KSPPS) Abdi Kerta Raharja Kota Serang yang dilakukan pada bulan Mei 2021, dan wawancara dilakukan peneliti secara langsung kepada pihak KSPPS Abdi Kerta Raharja Kota Serang Banten.

Akad *wadi'ah* di KSPPS Abdi Kerta Raharja untuk kurban terencana secara umum akad *wadi'ah* adalah titipan murni dari anggota

ke KSPPS Abdi Kerta Raharja disertai dengan nominal yang telah anggota sepakati yang akan dititipkan kepada KSPPS Abdi Kerta Raharja. Untuk pelaksanaanya sendiri pihak koperasi menyesuaikan dengan kemampuan anggota seberapa lama anggota menyimpan dan seberapa banyak nominal tabungan anggota yang terkumpul, setelah semua target terpenuhi simpanan kurban terencana bisa diambil oleh anggota.[1]

Syarat dan ketentuan,-

a. Setoran awal minimal Rp 50.000,-
b. Bebas biaya administrasi
c. Penarikan dilakukan menjelang pelaksanaan Idul Adha.[2]

Simpanan kurban merupakan simpanan syariah berakad *wadi'ah yad-dhamanah*, adalah simpanan yang membantu untuk mengadakan hewan kurban.

Keuntungan dan fasilitasnya

a. Berkah, karena dananya diinvestasikan pada usaha atau produk syariah

[1] Wawancara dengan bapak Catur selaku staff KSPPS Abdi Kerta Raharja Kota Serang pada tanggal 30 Juni 2021 pada pukul 15.20 WIB

[2] Wawancara dengan bapak Catur selaku staff KSPPS Abdi Kerta Raharja Kota Serang Pada tanggal 23 Juni 2021 pada pukul 09.28 WIB

b. Bermakna, karena simpanan yang dititipkan turut membantu saudara kita yang membutuhkan uluran tangan kita

c. Mendapatkan bonus yang menguntungkan

d. Lebih ringan karena dapat diangsur

e. Bebas biaya bulanan

f. Hewan kurban bisa diadakan sendiri atau oleh KSPPS Abdi Kerta Raharja Kota Serang

g. Simpanan dapat disetor dan ditarik melalui fasilitas antar jemput.[3]

Diantara ayat yang menunjukan Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang tabungan *wadi'ah* adalah surah an-Nisa ayat 29

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu...". (Q,S an-Nisa ayat 29).[4]

---

[3] http://abdikertaraharja.co.id/ Diakses pada 9 Agustus 2021 Pukul 21.36 WIB.

[4] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Surabaya: Penerbit: Halim, 2013), h. 83.

Didalam ayat tersebut terkandung sebuah himbauan untuk memutarkan uang supaya tidak beredar dikalangan tertentu saja, yaitu dengan cara menginvestasikan hartanya dengan cara melakukan bisnis yang halal. Investasi secara syariah harus berdasarkan konsep transaksi keuangan syariah atau sesuai dengan prinsip syariat Islam.

Semua ketentuan tersebut telah dilaksanakan oleh KSPPS Abdi Kerta Raharja Kota Serang Banten sudah sesuai dengan teori fiqih muamalah. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dengan bapak Ersa selaku manager KSPPS Abdi Kerta Raharja Kota Serang Banten tentang konsep akad *wadiah* "Akad *wadi'ah* merupakan titipan atau simpanan, yaitu titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja kepada sipenitip menghendaki". Tabungan kurban di KSPPS Abdi Kerta Raharja merupakan simpanan yang dilakukan antara pihak koperasi dengan anggota. Pengambilan tidak bisa diambil sewaktu-waktu dan mempunyai jangka waktu tertentu yakni simpanan yang diperuntukkan untuk berkurban dari segi akad, produk tabungan kurban menggunakan akad *wadi'ah* yang mana lembaga dan anggota berkesepakatan antara kedua belah pihak dalam pengembalian dana, yakni pada saat menjelang hari raya kurban. Jika dana untuk berkurban

dalam tabungan belum cukup maka tabungan bisa dilanjutkan ke-tahun berikutnya dan untuk penutupan simpanan anggota wajib melampirkan buku tabungan perolehan presentase keuntungan simpanan kurban setara 0,6% perbulan atau 7,2 % pertahun.[5]

Sedangkan ketentuan mengenai persyaratan kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk tabungan atas dasar akad *wadi'ah,* di atur pula dalam surat edaran Bank Indonesia Nomor: 10/14/Dpbs tanggal 17 maret 2008, sebagai berikut:

1. Bank bertindak penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana.
2. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah.
3. Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah.
4. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk tabungan atas dasar *wadi'ah* dan dalam bentuk perjanjian tertulis.

---

[5] Wawancara dengan Bapak Ersa selaku Manager KSPPS Abdi Kerta Raharja Kota Serang pada tanggal 5 Mei 2021 pada pukul 10.00 WIB

5. Bank dapat membebankan kepada anggota biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya kartu ATM, buku, cek, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.
6. Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah, dan dana titipan dapat di ambil setiap saat oleh nasabah.[6]

Dalam kinerjanya dilapangan, pihak KSPPS Abdi Kerta Raharja Kota Serang memberikan persyaratan ketika anggota membuka tabungan pada simpanan kurban. Persyaratan tersebut memuat anggota harus dengan dibuktikan identitas diri berupa KTP yang masih berlaku, bila tidak memiliki KTP maka calon anggota harus melampirkan surat keterangan pengganti bukti diri dari pemerintah setempat. KSPPS Abdi Kerta Raharja memberikan persyaratan tersebut memiliki tujuan supaya calon sah menurut hukum dan meminimalisir terjadinya wanprestasi.[7]

Lembaga KSPPS Abdi Kerta Raharja sebagai pengelola dana anggotanya juga mempunyai persyaratan sebagai pengurus maupun

---

[6] Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia atau Implementasi dan Aspek Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), h. 161.

[7] Wawancara dengan bapak Catur selaku staff KSPPS Abdi Kerta Raharja Kota Serang pada tanggal 24 Agustus 2021 pada pukul 12.12 WIB.

karyawan. Persyaratan ini mencakup kecakapan dalam bertindak, kedewasaan, serta ahli terhadap bidang yang akan diampu. Ini dibuat supaya lembaga koperasi dalam pengelolaanya akan terus mengalami perkembangan. Di samping itu juga dalam pengoperasionalnya tidak keluar dari jalur syari'ah. Para pelaku akad baik dari anggota pemilik koperasi dapat diambil kesimpulan bahwa para pelaku akad sudah sesuai dengan persyaratan sebagai pelaku akad. Sah disini dilihat dari para pelaku akad yang sudah dewasa, berakal, mampu membedakan mana yang baik dan buruk serta cakap dalam bertindak hukum. Karakteristik *wadi'ah*, diantaranya adalah :

1. Harta yang dititipkan boleh dimanfaatkan oleh yang menerima titipan
2. Karena dimanfaatkan, harta yang dimanfaatkan tersebut dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian, tidak ada keharusan bagi sipenerima titipan untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada penitip.
3. Jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan kewenangan manajemen lembaga keuangan syariah karena pada prinsipnya dalam akad ini penguatnya adalah titipan.

4. Dalam aplikasi bank syari'ah, produk yang sesuai dengan akad *wadi'ah yad dhamanah* adalah simpanan giro dan tabungan.[8]

Sejak zaman Rasulullah Saw sampai generasi berikutnya bahwa wadi'ah hukumnya boleh (disunnahkan) dalam rangka saling tolong-menolong sesama manusia. *Wadi'ah* telah menjadi *ijma' amali* (konsesus dalam praktik) bagi umat Islam dan tidak ada seorang ulama pun yang menginkarinya.[9]

Implikasi hukum dari akad *wadi'ah* menjadi *wadi'ah yad-dhamanah* ialah penerima seharusnya tidak bertanggungjawab atas kerusakan aset astau barang. Namun apabila terjadi keingkaran dari akad tersebut misalnya berupa tidak sesuainya tata cara pemeliharaan, menitipkannya kepada oranglain. Menggunakannya dengan alasan pribadi dan atau menggunakannya, bahkan memperdagangkannya, lalu berbohong maka penerima wajib bertanggungjawab.[10]

Pada akhirnya berbagai lembaga keuangan yang menjalankan operasinya dengan basis syariah harus melakukan evaluasi terhadap produk-produknya agar sesuai dengan prinsip syariah itu sendiri. Hal ini perlu dilakukan karena lembaga syariah dan kesesuaian prinsip

---

[8] Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syari'ah dan Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 149.

[9] Ichtiar Batu Van Hoeve, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Internusa, 1997), 1899.

[10] Bahri, Syarkawi, Fizazuwil dan Maimun, Truts Giving Transaction on Muamalah al-Wadiah, International Research and Critics Institute, h. 51-57.

syariah berpengaruh terhadap kepercayaan publik terhadap sistem syariah yang dijalankan oleh lembaga syariah.[11]

B. Ketentuan Penarikan Dana Anggota Sebelum Waktunya Dalam Produk Simpanan Kurban Terencana Pada Koperasi Simpanan Pinjaman Pembiayaan Syariah (KSPPS) Abdi Kerta Raharja Kota Serang

Simpanan dengan akad *wadi'ah* yang dipersiapkan untuk mempersiapkan ibadah kurban dan hanya bisa ditarik saat bulan Dzulhijjah. Simpanan kurban adalah media penyimpanan dana dalam bentuk tabungan yang diperuntukan bagi masyarakat untuk merencanakan investasi kurban, dan diperuntukan kepada anggota yang ingin menyisihkan dana untuk melakukan ibadah penyembelihan kurban. Simpanan kurban ini bertujuan memotivasi para anggota untuk mempunyai semangat berkurban.

Keuntungan dan fasilitasnya:

a. Sebagai investasi akhirat
b. Bebas biaya administrasi bulanan
c. Bagi hasil kompetitif

[11] Baba, Zabri, dan Ramin, The effect of wadiah Product Quality Attributes on Customer Statisfaction: The Case of Jaiz Bank Nigeria plc. International Journal of Research and Review, h. 49.

d. Memudahkan rencana ibadah kurban
e. Setoran awal ditentukan oleh anggotanya sendiri
f. Setiap anggota penyimpan akan memperoleh bukti kepemilikan berupa buku simpanan dari KSPPS Abdi Kerta Raharja Kota Serang Banten
g. Transaksi penyetoran dapat dilakukan setiap saat melalui pihak KSPPS Abdi Kerta Raharja Kota Serang Banten dan penarikan hanya dapat dilakukan pada saat bulan Dzulhijjah.[12]

Dalam prakteknya pihak koperasi tidak memperkenankan anggota mengambil titipan kapan saja sesuai dengan kehendaknya, untuk simpanan kurban selanjutnya nilainya ditentukan oleh anggota semampunya. Dalam hal ini anggota menyimpan dengan nilai yang sudah disepakati dan bisa menyimpan lebih asalkan nilainya itu kelipatan dari nilai yang ditentukan diawal. Setelah mengikuti produk simpanan kurban itu selesai semua simpanan angota dikeluarkan jadi tidak ada saldo simpanan kurban dan titipan baru boleh di ambil dalam kurun waktu satu tahun saat menjelang hari raya Idul Adha.[13]

---

[12] Wawancara dengan bapak Ersa selaku manager KSPPS Abdi Kerta Raharja Kota Serang pada tanggal 05 Mei pukul 10.00 WIB.

[13] Wawancara dengan bapak Catur staff KSPPS Abdi Kerta Raharja Kota Serang pada tanggal 23 Juni 2021 pada pukul 08.53 WIB.

Berawal membuka rekening tabungan simpanan kurban terencana dan dijelaskan mengenai kesepakatan yang telah ditentukan tentang simpanan kurban terencana dengan menggunakan akad *wadi'ah*. Dalam pengisian formulir simpanan kurban terencana hanya selembaran kertas tanpa adanya surat perjanjian. Anggota simpanan kurban yang belum mencapai harga hewan bisa dialihkan pada tahun berikutnya.[14]

Dalam hal ini penarikan simpanan dalam bentuk tabungan dapat dilakukan secara langsung oleh si anggota penyimpan. Beberapa kendala pada anggota yang melakukan penarikan dana pada produk simpanan kurban terencana pada KSPPS Abdi Kerta Raharja Kota Serang Banten

1. Faktor ekonomi dari anggota.
2. Karena terjadinya pandemi covid-19, dimana anggota banyak yang mengeluhkan pemasukan.
3. Kesadaran masyarakat berkurang untuk melakukan produk simpanan kurban, karena kebutuhan dan keinginan masyarakat berbeda-beda.[15]

---

[14] Wawancara dengan bapak Ersa selaku manager KSPPS Abdi Kerta Raharja Kota Serang pada tanggal 05 Mei pukul 10.00 WIB.

[15] Wawancara dengan Bapak Catur selaku staff KSPPS Abdi Kerta Raharja Kota Serang pada tanggal 26 Agustus 2021 pada pukul 07.56 WIB.

Simpanan yang dipergunakan untuk tujuan membeli hewan kurban dan simpanan diambil pada saat menjelang hari pelaksanaan kurban. Merupakan kegiatan menabung atau simpanan dengan prinsip *wadi'ah* titipan oleh sebagian hartanya pada KSPPS Abdi Kerta Raharja Kota Serang Banten sama hal nya dengan tabungan umum, hanya saja pada simpanan kurban ada secara individu ataupun kelompok dengan setoran berdasarkan setiap bulannya serta pengambilan dan penarikan hanya bisa dilakukan oleh pemilik tabungan.[16]

Dana simpanan dari masyarakat yang ada di KSPPS Abdi Kerta Raharja dikelola secara produktif dan profesional dalam bentuk pembiayaan untuk pengembangan ekonomi umat. Pembiayaan diperuntukkan bagi anggota yang berniat melakukan simpanan kurban terencana. Pada kenyataannya si anggota tersebut sewaktu-waktu mengambil tabungan simpanan kurban tersebut sesuai dengan kehendaknya tidak mengikuti pada saat diawal kesepakatan. Sehingga tidak melanjutkan simpanan kurban terencana jika terjadi hal semacam itu, maka anggota bisa saja mengambil kembali tabungan simpanan

[16] Wawancara dengan Bapak Ersa selaku Manager Koperasi Syariah di KSPPS Abdi Kerta Raharja Kota Serang pada tanggal 05 Mei 2021 pada pukul 09.40 WIB.

kurban terencana tersebut, tetapi bagi hasilnya akan menjadi gugur dan tidak bisa diambil.[17]

Prinsip *wadi'ah* ini juga dipergunakan oleh KSPPS Abdi Kerta Raharja Kota Serang dalam mengelola jasa tabungan, yaitu simpanan dari anggota yang memerlukan jasa penitipan dana dengan tingkat keleluasaan tertentu untuk menariknya kembali. Koperasi memperoleh izin dari anggota untuk menggunakan dana tersebut selama mengendap di koperasi. Anggota dapat menarik sebagian atau seluruh saldo simpanannya sewaktu-waktu atau sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Koperasi menjamin pembayaran kembali simpanan mereka. Koperasi berhak untuk mengambil tindakan atau kebijakan apabila ada kebutuhan yang sangat mendesak sehingga harus menutup simpanan sebelum jatuh tempo pengambilan dan juga koperasi berwenang untuk menolak pengambilan simpanan diluar jadwal yang disepakati pada saat pembukaan rekening simpanan kurban terencana. Semua keuntungan atas pemanfaatan dana tersebut adalah milik koperasi, tetapi atas kehendaknya sendiri, koperasi dapat memberikan keuntungan yang berasal dari sebagian keuntungan koperasi, sebagai

[17] Wawancara dengan bapak Catur selaku staff KSPPS Abdi Kerta Raharja Kota Serang pada tanggal 26 Agustus 2021 pada pukul 07.56 WIB.

pelayanan kepada anggota. Koperasi menjamin pembayaran kembali simpanan mereka. Semua keuntungan atas pemanfaatan dana tersebut milik koperasi, tetapi atas kehendaknya sendiri koperasi dapat memberikan imbalan keuntungan yang berasal dari sebagian keuntungan koperasi.

C. Pihak Koperasi Memberikan keuntungan Terhadap Anggota Dalam Produk Simpanan Kurban Terencana Pada Koperasi Simpanan Pinjaman Pembiayaan Syariah (KSPPS) Abdi Kerta Raharja Kota Serang

Simpanan kurban yang di praktekkan di KSPPS Abdi Kerta Raharja menggunakan akad *wadi'ah.* Hal ini dikarenakan KSPPS Abdi Kerta Raharja lebih bisa meyakinkan anggotanya untuk menyimpan uangnya di koperasi tersebut dengan aturan anggota akan mendapatkan keuntungan. Penggunaan akad *wadi'ah* disepakati oleh lembaga dan anggota diawal pembukaan yang disertai dengan slip pembayaran simpanan kurban sebagai bukti.[18] keuntungan yang ditawarkan pihak koperasi kepada anggota koperasi sudah ditentukan diawal yaitu mendapatkan keuntungan pada simpanan anggotanya setara dengan

[18] Wawancara dengan Bapak Ersa selaku Manager Koperasi Syariah di KSPPS Abdi Kerta Raharja Kota Serang pada tanggal 05 Mei 2021 pada pukul 09.26 WIB.

0,6% perbulan dan 7,2% pertahun. Penentuan keuntungan telah diperhitungkan terlebih dahulu oleh KSPPS Abdi Kerta Raharja.

Salah satu bentuk dari prinsip *ta'awwun* adalah dalam bidang keuangan. Islam telah memberikan kelonggaran bentuk-bentuk keuangan kepada umatnya yang didasarkan syari'at Islam tersebut diantaranya adalah prinsip *mudharabah, musyarakah, ijaroh, wadi'ah*, dan lain sebagainya. Secara umum, garis hukum dalam aplikasi konsep *ta'awwun* dalam bidang keuangan Islam dapat disandarkan pada firman Allah SWT Surah an-Nisa' ayat 58 sebagai berikut :

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ٥٨

"*Sungguh, Allah SWT menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah SWT sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah SWT Maha Mendengar, Maha Melihat..."* (Q.S. an-Nisaa' ayat 58).[19]

فَإِنۡ أَمِنَ بَعۡضُكُم بَعۡضٗا فَلۡيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤۡتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ... ٢٨٣

"Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang di percayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Rabbnya..." (Q.S Al-Baqarah ayat 283).[20]

---

[19] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Penerbit: Halim, 2013), h. 87.

[20] Departemen Agama RI... h. 49.

Penjelasan dari menyampaikan amanat dalam firman Allah SWT adalah bagaimana seseorang itu mampu menjalankan bentuk transaksi keuangan sesuai dengan amanat yang telah diatur dalam hukum Islam. Pelaksanaan amanat dalam hal transaksi keuangan harus dilaksanakan secara transparan dan adil. Sebab semua pengeluaran dari pemasukan rutin yang berkaitan dengan tabungan simpanan kurban terencana tersebut bukan untuk kepentingan KSPPS Abdi Kerta Raharja yang menjalankannya. Pada tahap perjanjian ini telah disetujui oleh anggota maka semua aspek yang berkaitan dengan perjanjian harus di sepakati dalam kontrak agar antar pihak saling mengingatkan. Oleh karena itu, setiap transaksi harus ditulis dan ada saksi yang kuat diamanatkan.

Keuntungan usaha itu dibagi menurut kesepakatan bersama, apabila terjadi kerugian, maka kerugian itu sepenuhnya di tanggung oleh pemilik modal. Pemilik dana mengalami kerugian dalam segi finansial dan pengelola dana mengalami kerugian dalam segi tenaga dan pikiran. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan kemampuan untuk menanggung kerugian diantara kedua belah pihak. Tidak ada masalah untuk menikmati untung apabila memperoleh keuntungan, karena sebesar apapun keuntungan yang terjadi, kedua belah pihak akan selalu dapat menikmati keuntungan itu. Berbeda halnya kalau usahanya

merugi, kemampuan pengelola dana untuk menanggung kerugian finansial tidak sama dengan kemampuan pemilik dana. Hendaknya dapat dipahami, bahwa yang rugi dalam hal ini tidak hanya pemilik modal saja, tetapi juga pekerja (pelaksana), yaitu rugi pikiran dan tenaga.[21]

Keuntungan harus dibagi antara anggota dan lembaga keuangan syariah sesuai dengan yang disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal.[22]

Sebagai balas jasa yang diberikan oleh koperasi kepada anggota tabungan *wadi'ah*, KSPPS Abdi Kerta Raharja Kota Serang memberikan berupa keuntungan. Penentuan besarnya keuntungan tabungan *wadi'ah* dan cara perhitungannya tergantung masing-masing koperasi syariah.[23]

Pemberian keuntungan yang sudah dijanjikan diawal berdasarkan hasil anggotanya, dalam bentuk memberikan janji keuntungan yang sudah di tentukan berupa pembagian keuntungan yaitu setara dengan 0,6% perbulannya dan 7,2% pertahun dari hasil akhir anggotanya, dan jika hasil akhir anggota berjumlah kecil maka

---

[21] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 169.

[22] Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah,* (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 18.

[23] Ismail, *Perbankan Syari'ah,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 79.

kecil pula keuntungannya yang akan didapatkan oleh anggota tersebut. Pada dasarnya keuntungan dalam lembaga keuangan syariah diperbolehkan asalkan sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional.

1. Fatwa DSN Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 yang terkait dengan Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan Prinsip *Wadi'ah*

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan bahwa tabungan itu ada dua jenis, yaitu sebagai berikut:

a. Tabungan yang tidak diberatkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
b. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah.*[24]

Ketentuan umum tabungan berdasarkan *wadi'ah* adalah sebagai berikut:

a. Bersifat Titipan

Dalam hal titipan, maka orang yang dititipi berkewajiban untuk memelihara dan menjaga barang titipan

[24] Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan *Wadi'ah*

tersebut. Ia tidak dibenarkan menggunakan dana yang dititipkan, kecuali dengan izin dari pemiliknya.

b. Simpanan bisa di ambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan.

Hal ini disebabkan tabungan *wadi'ah* bersifat titipan, maka pemilik dana dapat menarik dananya sewaktu-waktu dan pihak yang dititipi (koperasi syariah) harus selalu siap mengembalikan dana yang dititipkan.

c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya'*) yang bersifat sukarela dari pihak koperasi syariah.[25]

Hal ini juga disebabkan sifatnya titipan, maka tidak ada kewajiban bagi pihak yang menitipkan (anggota) untuk memberikan suatu imbalan apapun yang dititipi (koperasi syariah). Demikian juga sebaliknya, koperasi syariah yang menerima titipan tidak berkewajiban memberikan imbalan apapun kepada anggota sekalipun dananya dikelola. Koperasi syariah memberikan keuntungan kepada anggota ini benar-benar murni merupakan hak koperasi syariah dan karena itu anggota tidak dapat menuntut untuk diberikan *'athaya'*.[26]

---

[25] Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan *Wadi'ah*

[26] Rachmadi Usman, Produk dan Akad Perbankan Syari'ah di Indonesia atau Implementasi dan Aspek Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009). h. 160.

Dalam prakteknya KSPPS Abdi Kerta Raharja Kota Serang sudah sesuai dengan prinsip *wadi'ah* dimana pihak KSPPS Abdi Kerta Raharja Kota Serang bertindak sebagai *wadi*' dan anggota KSPPS Abdi Kerta Raharja Kota Serang sendiri bertindak sebagai *muwwadi'*. Dalam pelaksanaan akad tersebut, *muwwadi'* menitipkan uangnya kepada *wadi'* agar simpanannya dijaga dengan aman dan saldonya tetap utuh, juga memperoleh fasilitas lainnya seperti pemberian keuntungan artinya koperasi tidak dilarang untuk memberikan jasa atas pemakaian uangnya berupa insentif dan ini murni merupakan kebijakan koperasi sebagai pengguna uang. Pemberian keuntungan oleh lembaga keuangan syariah harus terhindar yang menjurus kepada riba terselubung seperti: *maisir, gharar, risywah* dan *akl-mal bil bathil.* Pemberian keuntungan oleh lembaga keuangan syariah (LKS) boleh dilakukan secara langsung.[27]

Praktik keuntungan simpanan kurban terencana yang dilakukan pihak KSPPS Abdi Kerta Raharja Kota Serang jika dilihat dari Fatwa Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan berdasarkan akad *wadi'ah* tidak sesuai yang menyatakan tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang

---

[27] http://www.google.com/amp/s/sekilasweb.wordpress.com/2015/04/28/macam-macam-hadiah-dan-hukumnya-1/amp/ , Diakses pada tanggal 27 Agustus 2021 pukul 09.46 WIB.

bersifat sukarela dari pihak lembaga keuangan syari'ah. Sukarela berarti memberikan sesuatu kepada seseorang tanpa memberlakukan syarat tertentu kepada penerima. Pemberian keuntungan yang diperjanjikan oleh pihak KSPPS Abdi Kerta Raharja Kota Serang merupakan salah satu pemberian yang sudah disyaratkan diawal oleh pihak koperasi. Hal itu dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan yang di berlakukan oleh KSPPS Abdi Kerta Raharja Kota Serang kepada anggotanya. Keuntungan yang sudah ditentukan diawal setara dengan 0,6% perbulannya dan 7,2% pertahun dari sisa saldo terakhir anggota banyak maka keuntungan yang didapatkan akan banyak, tapi jika sisa saldo terakhir anggota sedikit maka sedikit pula keuntungan yang didapatkan. Jadi dapat di simpulkan keuntungan yang diberikan oleh KSPPS Abdi Kerta Raharja Kota Serang itu berubah-ubah tidak tetap, tergantung dari jumlah sisa saldo terakhir anggota pada tabungannya.

Fatwa tersebut jelas bahwa keuntungan tidak boleh disyaratkan diawal harus pemberian secara sukarela. Akan tetapi, para ulama maupun Fatwa DSN tidak menjelaskan mengenai alasan tidak bolehnya bonus disyaratkan diawal. Berdasarkan penelusuran argumentasi yang digunakan Fatwa DSN dalam menerapkan aturan bahwa pemberian keuntungan tidak boleh disyaratkan diawal tetapi harus pemberian secara sukarela oleh pihak koperasi.

Dalam menerapkan aturan bahwa pemberian keuntungan tidak boleh disyaratkan diawal untuk hal tersebut. Dalam fiqih Islam pun tidak ada para ulama yang membahas tentang alasan tidak bolehnya keuntungan disyaratkan diawal. Praktek yang dilakukan pada produk simpanan kurban pada KSPPS Abdi Kerta Raharja kurang maksimal yaitu adanya keharusan menjadi anggota di KSPPS Abdi Kerta Raharja. Keharusan menjadi anggota yang dimaksud adalah sebagai syarat untuk membuka simpanan kurban merupakan langkah yang dapat menghalangi keterbukaan bagi umat Islam untuk membuka simpanan kurban, terlebih bagi mereka yang tidak ingin terikat sebagai anggota koperasi. Namun disisi lain, syarat menjadi anggota KSPPS Abdi Kerta Raharja Kota Serang mempunyai nilai positif dimana dengan adanya keterikatan sebagai anggota KSPPS Abdi Kerta Raharja Kota Serang, maka akan memudahkan pihak KSPPS Abdi Kerta Raharja dalam melakukan pengelolaan karena tersistem dalam pola koperasi syariah. Perlu adanya pengembangan pada simpanan kurban yang bersifat *wadi'ah yad dhamanah* yang mana tidak hanya mencakup lingkup koperasi semata namun juga mencakup lingkup masyarakat umum. Dengan demikian masyarakat umum, khususnya yang tidak ingin terikat menjadi anggota koperasi, juga dapat memiliki peluang untuk mengembangkan ekonominya melalui bentuk tabungan yang

berakad *wadi'ah.* Praktek yang seharusnya dilaksanakan adalah pemahaman kepada masyarakat terlebih dahulu terkait dengan transaksi keuangan Islam berdasarkan Fatwa DSN-MUI dengan adanya pembelajaran yang didasarkan pada Fatwa DSN-MUI menjadi tahu dan bisa melaksanakan transaksi keuangan Islam seperti yang diharapkan dalam tujuan agama Islam.

Perhitungan pemberian keuntungan kepada anggota oleh pihak KSPPS Abdi Kerta Raharja kota serang Banten dalam produk simpanan kurban terencana

- Rp. 2.000.000 x 7,2% = Rp. 144.000,-
  Dalam 1 Tahun = 12 x Rp. 144.000,-
  = Rp. 1.728.000,-
- Rp. 2.400.000 x 7,2% = Rp. 172.800,-
  Dalam 1 Tahun = 12 x Rp. 172.800,-
  = Rp. 2.073.600,-
- Rp. 3.000.000 x 7,2% = Rp. 216.000,-
  Dalam 1 Tahun = 12 x Rp. 216.000,-
  = Rp. 2.592.000,-

KSPPS ABDI KERTA RAHARJA
CABANG KCP KOTA SERANG
LAPORAN SALDO TABUNGAN

PRODUK : SIMPANAN QURBAN TERENCANA

No	No Rekening	Majelis	Desa	ID Anggota	Nama	Produk	Aktif	Saldo
1	10302001002541700000 0	010 Cempaka	Panggung Jati	103020010025417	Khasmayanti	SIMPANAN QURBAN TERENCANA	Aktif	1,070,298
2	10302001804701700000 0	018 Bandeng	Sepang	103020018047017	Nurlaila	SIMPANAN QURBAN TERENCANA	Aktif	512,111
3	10302003107621700000 0	031 Terong	Umbul Tengah	103020031076217	Sarwiti	SIMPANAN QURBAN TERENCANA	Aktif	1,434,749
4	10302003407991700000 0	032 Kacang Panjang	Umbul Tengah	103020034079917	Raudoh	SIMPANAN QURBAN TERENCANA	Aktif	522,000
5	10302004310171700000 0	043 Bawang Merah	Lopang	103020043101717	Deswita	SIMPANAN QURBAN TERENCANA	Aktif	1,250,121
6	10302010926071700000 0	113 P. Diponogoro	Lialang	103020109260717	Ngati Mariyam	SIMPANAN QURBAN TERENCANA	Aktif	1,142,621
7	10302012700192000000 0	132 Kemiri	Lopang	103020127001920	Ratu Nadia	SIMPANAN QURBAN TERENCANA	Aktif	155,235
8	10302012529141700000 0	133 Merica	Lopang	103020125291417	Hartati	SIMPANAN QURBAN TERENCANA	Aktif	1,251,331
9	10302012529201700000 0	133 Merica	Lopang	103020125292017	Aam	SIMPANAN QURBAN TERENCANA	Aktif	2,520,110
10	10302012529161700000 0	133 Merica	Lopang	103020125291617	Hamdiah	SIMPANAN QURBAN TERENCANA	Aktif	1,221,531
11	10302014032481700000 0	149 Nampan	Unyur	103020140324817	Nurlela	SIMPANAN QURBAN TERENCANA	Aktif	312,511
12	10302022700011800000 0	252 Delman	Kagungan	103020227000118	Purwanti	SIMPANAN QURBAN TERENCANA	Aktif	198,837
13	10302023800111800000 0	264 Perahu	Kagungan	103020238001118	Marhamah	SIMPANAN QURBAN TERENCANA	Aktif	236,454
14	10302023800141800000 0	264 Perahu	Kagungan	103020238001418	Nurlela Satriadi	SIMPANAN QURBAN TERENCANA	Aktif	234,366
15	10302027400151900000 0	302 Danau Tondano	Cimuncang	103020274001519	S Dyah	SIMPANAN QURBAN TERENCANA	Aktif	**1,251,222**
				TOTAL				**13,313,497**